



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 122-12-20/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Amanat Nasional Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Barat

- Pemohon** : Partai Amanat Nasional yang diwakili oleh Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan Eddy Soeparno sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Pihak Terkait** : Partai Solidaritas Indonesia
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 7 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional, yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut 12 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.

Bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai apa yang menjadi objek Permohonan, bahkan surat Permohonan Pemohon Nomor PAN/17.08/B/K-S/012/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang diajukan Pemohon sebagai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang hanya terdiri atas 2 (dua) lembar tidak memenuhi unsur-unsur permohonan karena tidak ada uraian mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Tenggang Waktu pengajuan Permohonan Pemohon, dan Petitum. bahwa selanjutnya permohonan Pemohon selain tidak menyebutkan SK KPU 987/2019 sebagai objek permohonan, Pemohon sama sekali tidak menyatakan secara jelas apa yang menjadi objek permohonan. Bahwa dengan demikian telah ternyata permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak jelas atau kabur. Bahwa berdasarkan seluruh uraian

tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur maka permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena permohonan Pemohon kabur maka oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.